



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

No. SK : 065/11600

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Media Informasi: a. Melalui website atau e-mail; Dapat menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi Pengaduan Sasadara di situs nakertrans.jogjaprov.go.id/pengaduan dengan sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau dapat melalui email dengan alamat: disnakertrans@jogjaprov.go.id b. Datang langsung ke Disnakertrans DIY dengan alamat: Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman 55282

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pengaduan Norma Ketenagakerjaan

- a. Proses penyelesaian pengaduan dilakukan setelah Petugas menerima disposisi pengaduan dari atasan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. pengaduan dilakukan setelah Petugas menerima disposisi pengaduan dari atasan;

- b. Petugas melakukan Klarifikasi terhadap pengaduan kepada masing-masing pihak terkait pengaduan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang berselisih maksimal 7 (tujuh) hari kerja, melalui email, fax atau *website*, atau melalui *Whatsapp*;

- c. Petugas melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak dalam proses mediasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, melalui email, fax atau *website*, atau melalui *Whatsapp*

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Norma Ketenagakerjaan a. Nota Pemeriksaan I dan II; b. Laporan Ketidakpatuhan Pengaduan Perselisihan a. Perjanjian Bersama dan Anjuran

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
 - b. Kotak pengaduan
 - c. Aplikasi Pengaduan Sasadara di situs nakertrans.jogjaprov.go.id/pengaduan
 - d. E-mail: disnakertrans@jogjaprov.go.id
 - e. *Call Center*
- Pengaduan Norma Ketenagakerjaan via WA 0822 5322 5351
 - Pengaduan Perselisihan via WA 0856 0101 8723